



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Tarmui Binti Kanang, NIK 6372056808630002, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Kebun Karet No.79 RT.018 RW.007 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Much Rizqon Bin Abd. Wahid, NIK 6372051603860005, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 16 Maret 1986, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Sukorejo RT.002 RW.001 Desa Sukerejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Prov Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Noor Kholifah Binti Abd. Wahid, NIK 6372055709890003, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 17 September 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Kebun Karet No.79 RT.018 RW.007 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dewi Eswatun Hasanah Binti Abd. Wahid, NIK 6372055303960001, tempat dan tanggal lahir, Banjarbaru, 13 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan, Pelajar/ Mahasiswa, pendidikan

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, bertempat tinggal di Jl. Kebun Karet No.79 RT.018 RW.007 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Akhmad Baihaqi Bin Abd. Wahid, NIK 6372052607040004, tempat dan tanggal lahir, Banjarbaru 26 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan, Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jl. Kebun Karet No.79 RT.018 RW.007 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon V** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Rahmadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Guntung Paring Komplek Perumahan Global Rt.10 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jmmrahmadi@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 121/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 20 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia Ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama ABD. WAHID Bin ASMAWI dikarenakan sakit yakni pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No: 6372-KM-26082020-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel pada tanggal 26 Agustus 2020 ;

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI telah menikah dengan yaitu HJ. TARMUI Binti KANANG yang bertepatan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 1984 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 20.3/70/VII/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Buaran Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

3. Bahwa, pada saat meninggal dunia Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI masih sebagai suami dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah lahir empat (4) orang anak yang bernama :

a. MUCH RIZQON Bin ABD. WAHID Lahir Pekalongan, pada tanggal 16 Maret 1986 ;

b. NOOR KHOLIFAH Binti ABD. WAHID Lahir Pekalongan, pada tanggal 17 September 1989 ;

c. DEWI ESWATUN HASANAH Binti ABD. WAHID Lahir Banjarbaru, pada tanggal 13 Maret 1996 ;

d. AKHMAD BAIHAQI BIN ABD. WAHID lahir Banjarbaru, pada tanggal 26 Juli 2004 ;

4. Bahwa, Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

a. HJ. TARMUI Binti KANANG (sebagai Istri)

b. MUCH RIZQON Bin ABD. WAHID (sebagai anak laki-laki kandung)

c. NOOR KHOLIFAH Binti ABD. WAHID (sebagai anak perempuan kandung)

d. DEWI ESWATUN HASANAH Binti ABD. WAHID (sebagai anak perempuan kandung)

e. AKHMAD BAIHAQI BIN ABD. WAHID (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang tercatat dan teregister pada Kelurahan Loktabat Utara dengan nomor : 450/060/Kessos/Kel.LU tertanggal 31 Agustus 2020 dan register kecamatan Banjarbaru Utara dengan Nomor : 478/131/KESOS/BBN tertanggal 31 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum ABD.

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID Bin ASMAWI dan tidak ada ahli waris lain selain yang diterangkan dalam surat tersebut ;

6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI dan hingga diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini oleh Para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum, selain dari yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon sebagai Ahli Waris ;
7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon ajukan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama ABDUL WAHID ;
8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
9. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI ;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dali sebagaimana diuraikan diatas maka Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum Ahli Waris dari Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI yaitu yang bernama :
 - a. HJ. TARMUI Binti KANANG lahir Pekalongan tanggal 28 Agustus 1963 (Istri), sebagai Pemohon I ;
 - b. MUCH RIZQON Bin ABD. WAHID Lahir Pekalongan, pada tanggal 16 Maret 1986 (anak laki-laki kandung), sebagai Pemohon II ;
 - c. NOOR KHOLIFAH Binti ABD. WAHID Lahir Pekalongan, pada tanggal 17 September 1989 (anak perempuan kandung), sebagai Pemohon III ;
 - d. DEWI ESWATUN HASANAH Binti ABD. WAHID Lahir Banjarbaru, pada tanggal 13 Maret 1996 (anak perempuan kandung), sebagai Pemohon IV ;
 - e. AKHMAD BAIHAQI BIN ABD. WAHID lahir Banjarbaru, pada tanggal 26 Juli 2004 (anak laki-laki kandung), sebagai Pemohon V ;

Adalah Ahli Waris yang sah dan utama dari Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Agustus 2020 ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap harta peninggalan Almarhum ABD. WAHID Bin ASMAWI berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama ABDUL WAHID ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

II. Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa pada nama almarhum menjadi Abd. Wahid alias Abdul Wahid dan Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372056808630002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 27 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal serta paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372051603860005 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan tanggal 15 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal serta paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372055709890003 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal serta paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372055303960001 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4, tanggal serta paraf;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372052607040004 atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5, tanggal serta paraf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042608200006 atas nama Kepala Keluarga Hj. Tarmui yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6, tanggal serta paraf;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326091205150008 atas nama Kepala Keluarga Much. Rizqon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7, tanggal serta paraf;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020410220004 atas nama Kepala Keluarga Noor Kholifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 03 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8, tanggal serta paraf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Buaran

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9, tanggal serta paraf;

10. Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10, tanggal serta paraf;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris nama Para Pemohon, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11, tanggal serta paraf;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12, tanggal serta paraf;

B. Bukti Saksi :

1. **Amir bin H.M. Muslim**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Karet Indah No.90 RT.33 RW.07, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi namun Pasangan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada 02 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal lebih dahulu sebelum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi;
 - Bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
 - Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi menikah tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
 - Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
 - Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
 - Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi;
 - Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid;
2. **Sutaryo bin Cokroluirojo**, tempat dan tanggal lahir Sugian, 19 Januari 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet No.45 RT.18 RW.07, Kelurahan Loktabat

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi namun Pasangan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada 02 Agustus 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa kedua orang tua Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal lebih dahulu sebelum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal;
- Bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam begitupun dengan Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru Meskipun ada Pemohon yang tidak berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru, namun karena perkara a quo ex parte maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Para Pemohon maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mendampingi;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi yang meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020 sehingga Para Pemohon

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi Guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dunia?
- Apakah ketika Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dunia dalam keadaan Islam?

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di *nazege/en*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.11) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon,

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga para Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa akta kematian atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal dunia 02 Agustus 2020 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa (bukti P.11) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa SHM atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi namun belum memiliki anak;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal dunia Banjarbaru;
- Bahwa almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dunia adalah para Pemohon selaku istri dan anak-anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau*

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi telah meninggal dunia pada 02 Agustus 2020 di #0254# dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنَّةُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّنَّةُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ أَوْلَاؤُكُمْ وَلِأَبَوَائِكُمْ أَنْ تَنْتَزِلُوا إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّفَهُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَنْ تَكُونُوا بَنِينَ أَوْ ذُرِّيَّةً وَتَكُونُ الْوَارِثَةُ الْوَارِثَةُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ زَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَثْلَةً أَوْ أَمْرَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنَّةُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi meninggal dunia adalah **Pemohon I selaku istri dan Pemohon II sampai dengan V selaku anak pewaris (karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia);**

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi yang meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abd. Wahid alias Abdul Wahid bin Asmawi adalah terdiri dari:
 - a. Hj. Tarmui Binti Kanang selaku istri Abd. Wahid alias Abdul Wahid;
 - b. Much Rizqon Bin Abd. Wahid selaku anak kandung Abd. Wahid alias Abdul Wahid;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Noor Kholifah Binti Abd. Wahid selaku anak kandung Abd. Wahid alias Abdul Wahid;
- d. Dewi Eswatun Hasanah Binti Abd. Wahid selaku anak kandung Abd. Wahid alias Abdul Wahid;
- e. Akhmad Baihaqi Bin Abd. Wahid selaku anak kandung Abd. Wahid alias Abdul Wahid;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku insidentil khususnya guna kepengurusan balik nama/jual beli berupa tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Kebun Karet RT.018 RW.007, Kelurahan Loktabat utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel, dengan SHM Nomor 9921 atas nama Abd. Wahid alias Abdul Wahid tidak untuk selainnya dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)